



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DAN  
UNIVERSITAS BOYOLALI  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/35/KB/2023

NOMOR : 018/MoU/UBY/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-8-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NANIK SUTARNI : Rektor Universitas Boyolali, berkedudukan di Boyolali, Jalan Pandanaran Nomor 405 Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Bhineka Karya Nomor 04 Tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Haji Muhammad Fauzan Hidayat, S.H.,M.Kn., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0001349.AH.01.04. tanggal 26 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Boyolali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- b. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan di Boyolali yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 2

##### OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bidang pengembangan potensi daerah; dan
- c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi  
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BOYOLALI

U.p. Rektor Universitas Boyolali

Alamat : Jalan Pandanaran Nomor 405 Boyolali  
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0276) 321328

Nomor Fax : (0276) 321328

Email : humas@mail.uby.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



NANIK SUTARNI

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI